

Tawarkan Insentif ke Investor, Pemkot Ajukan Perda Investasi



Sumber gambar :Tribunkaltimt.co Selasa,28/05/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Tak hanya masih melakukan pembangunan, rupanya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga gencar memiliki potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kota Samarinda.

Sebab itulah, Pemkot Samarinda melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), berupaya merumuskan payung hukum dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bagi Para Investor.

Tujuan utama Raperda ini adalah untuk membuka peluang penanaman modal dan investasi yang lebih besar di Samarinda, sehingga pada akhirnya dapat terus meningkatkan PAD, seperti pencapaian dua tahun belakangan ini.

Payung hukum ini, kata Kepala DPMPTSP Samarinda melalui Kepala Bidang (Kabid) Investasi Robi Aripurnawan tentu bukanlah hal yang baru, lantaran beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti Bantul, Bali, dan Palangkaraya telah menerapkan regulasi ini.

“Makanya tidak menutup kemungkinan bisa juga kita terapkan di Samarinda ini. Sudah kita sampaikan ke Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), karena kewenangan lembaga legislatif,” paparnya baru-baru ini.

Robi menjelaskan bahwa pemberian insentif dalam penanaman modal tak melulu berbentuk uang. Insentif dapat berupa keringanan retribusi daerah, pelatihan bagi usaha mikro dan koperasi, hingga dengan bentuk pinjaman modal.

“Karena penerapannya di berbagai kota Perda ini justru menjadi langkah pemerintah untuk memberikan kemudahan berinvestasi,” ujarnya.

Robi juga menekankan sasaran Raperda ini adalah semua pelaku usaha, baik perusahaan maupun UMKM. Harapannya, nilai investasi di Kota Samarinda dapat terus meningkat, terlebih Samarinda merupakan kota penyangga IKN.

“Seiring berjalannya waktu bisa membuat Samarinda semakin menarik bagi investor,” ungkap Robi. Namun, Robi mengaku hal ini memang memerlukan waktu tak sedikit. Sebab itu pembahasan payung hukum ini akan kembali dibahas oleh pihak terkait.

“Untuk menjadi Perda memang tidak mudah, karena ada beberapa masukan dari dewan makanya kami ingin sepakati beberapa poin lagi di pertemuan selanjutnya,” pungkas Robi. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Tawarkan Insentif ke Investor, Pemkot Ajukan Perda Investasi, 28/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
 - (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal.

2. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan daerah kemampuan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.